

## Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Al Washliyah Medan

**Aninditha Azka Safanah**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Email: [anninditaazkasafanah30@gmail.com](mailto:anninditaazkasafanah30@gmail.com)

**Muhammad Lathief Ilhamy Nasution**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Email: [mlathiefilhamy@uinsu.ac.id](mailto:mlathiefilhamy@uinsu.ac.id)

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: [anninditaazkasafanah30@gmail.com](mailto:anninditaazkasafanah30@gmail.com)

**Abstract:** *This research was carried out at PT. BPRS Washliyah Medan. The aim of this research is to understand the murabahah financing system and process implemented by PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Murabahah financing is a sale and purchase agreement for goods stating the acquisition price and profit agreed upon by the seller whose role in this case is the Bank and the buyer whose role is the customer/prospective customer for the customer's needs, with the flavone given Rp. 25,000,000 to Rp. 250,000,000. The principles of Murabahah financing are based on Islamic sharia and established legal provisions. Murabahah financing has apparently received a lot of responses from the public and business entities, but not many people and business entities understand the procedures for obtaining murabahah financing, even though marketing has been carried out by PT. SRB Washliya.*

**Keywords:** *Financing, Murabahah, Community*

**Abstrak:** Penelitian ini dilaksanakan pada PT. BPRS Washliyah Medan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem dan proses pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Al- Washliyah Medan. Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual yang berperan dalam hal ini adalah Bank dan pembeli yang berperan yaitu nasabah/calon nasabah untuk keperluan nasabah, dengan flavon yang diberikan Rp. 25.000.000 s/d Rp. 250.000.000. Prinsip Pembiayaan Murabahah ini berdasarkan syariah Islam dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Pembiayaan murabahah ternyata banyak mendapatkan respon dari masyarakat dan badan usaha, tetapi masyarakat dan badan usaha belum banyak yang mengerti bagaimana prosedur untuk mendapatkan pembiayaan murabahah ini, walaupun sudah dilakukan pemasaran oleh pihak PT. BPRS Washliya.

**Kata Kunci :** Pembiayaan, Murabahah, Masyarakat

### PENDAHULUAN

Bank-bank ramai mulai membuka cabang syariah saat ini. Di awal krisis finansial 1998, saat banyak bank konvensional bertumbang, seperti dulu. Selain itu, bank-bank syariah tetap beroperasi selama tidak ada krisis. Oleh karena itu, tidak akan menguntungkan jika di kemudian hari seorang ahli perbankan syariah mendorong masyarakat untuk menggunakan bank syariah.

Sebenarnya, kajian tentang perbankan syariah sudah muncul sejak tahun 1980-an. Namun realisasinya baru tahun 1991 dengan munculnya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu bank Muamalat Indonesia (BMI) yang beroperasi pada tahun 1992. Ketika itu, landasan hukumnya belum kuat mengingat dalam Undang- Undang (UU) no.7 tahun 1992 tentang

perbankan, belum disebutkan adanya bank syariah. Setelah terjadi revisi dan muncul UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, status hukum perbankan syariah telah kuat. Bahkan dalam UU tersebut, bank konvensional diperbolehkan membuka unit syariah.

Reformasi Undang-undang tersebut di atas dilakukan untuk menghadapi semakin kompleks dan kompleksnya sistem keuangan, serta untuk mempersiapkan infrastruktur menghadapi era globalisasi. Oleh karena itu, penerapan perbankan syariah ke dalam sistem perbankan nasional tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mayoritas penduduk Muslim di Indonesia, tetapi juga mempertimbangkan potensi risiko atau manfaat tambahan yang mungkin timbul. Sebuah bank yang menganut syariat Islam dikenal sebagai "bank syariah", dan memberikan pinjaman baru kepada penduduk dunia, termasuk masyarakat Indonesia, yang hidup secara sosial dan ekonomi tidak aman. Sistem perbankan yang menganut syariat mungkin akan menjadi satu-satunya solusi terbaik untuk berbagai kondisi ekonomi yang kini dialami dunia. Menurut prinsip-prinsip perbankan Islam, asas keadilan, penyelesaian, kemitraan, dan universal semuanya tercakup. Secara operasional prinsip tersebut di atas diberlakukan dengan mekanisme bagi hasil yang menunjukkan transaksi berdasarkan obligasi, sama seperti yang dilakukan oleh bank konvensional. Praktik transaksi penggunaan dana dan pembebanan bunga terbukti rentan dan membawa dampak buruk pada perekonomian yang selama ini banyak dipraktikkan. Di masa lalu, Indonesia telah mengakui bahwa situasinya mematikan, menyebabkan penutupan beberapa bank selama krisis keuangan tahun 1998.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Di dalam operasinya bank syariah mengikuti aturan al-Qur'an, hadist, dan regulasi dari pemerintah. Sesuai dengan perintah dan larangan syariah, maka praktik-praktik yang mengandung unsur riba dihindari. Perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional adanya larangan riba (bunga) bagi bank syariah. Dalam operasinya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah (bank bagi hasil) tidak memperhitungkan bunga tetapi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. Dalam pemberian pembiayaan PT. BPRS Al- Washliyah Medan mempunyai produk pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Jual beli atau perdagangan, perniagaan, atau Hedding secara etimologi fiqih Islam (rela) atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.

Menurut Karim (2004:103) pengertian pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Dalam uraian tersebut pembiayaan murabahah disebutkan adanya keuntungan yang disepakai oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, karakteristik murabahah adalah si penjual harus tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Pada PT. BPRS Al- Washliyah Medan yang diberikan nasabah atau masyarakat dalam jumlah flavon berkisar antara Rp. 25.000.000 s/d Rp. 250.000.000.

Dari uraian diatas terlihat bahwa pembiayaan merupakan salah satu aset penting dalam suatu perbankan, oleh karena itu pembiayaan murabahah harus dikelola dengan baik. Untuk mengolah pembiayaan dengan baik diperlukan adanya analisis terhadap nasabah pembiayaan murabahah tersebut.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Bank**

Bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kredit dan atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari penjelasan tersebut bisa diartikan bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, aktivitas perbankan pasti berkaitan dengan bidang keuangan sehingga bank tidak pernah lepas dari masalah keuangan.

Bank syariah berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan demokrasi ekonomi ketika melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun tujuan dari perbankan syariah yaitu mendorong kegiatan dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian fungsi perbankan syariah menurut Undang-Undang N0 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah:

- a. Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat menjadi kewajiban bank syariah dan UUS.
- b. Fungsi sosial yang berbentuk lembaga baitul mal dijalankan oleh bank syariah dan UUS, yang artinya menerima dari zakat, sedekah, infak, hibah, dan dana sosial untuk disalurkan kepada pengelola zakat.
- c. Penghimpunan dana dari wakaf yang disalurkan ke badan pengelola wakaf yang sesuai kehendak pemberi wakaf, kegiatan ini dilakukan oleh bank syariah dan UUS.
- d. Menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi utama bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dan juga

memberikan pelayanan jasa perbankan syariah (Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah), dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk titipan dengan akad *al-wadiah* juga dalam bentuk investasi dengan akad *al-mudharabah*. *Al-wadiah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak, pihak pertama (nasabah) menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua (bank) memperoleh titipan dana dari nasabah dan bisa dimanfaatkan dalam transaksi yang disahkan oleh Islam. *Al-mudharabah* yaitu akad anantara kedua belah pihak, dimana pihak yang mempunyai dana (*shahibul maal*) dengan pihak kedua (*mudharib*) yang memperoleh dana titipan untuk bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam Islam.

Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah akan memperoleh keuntungan atas dana yang dititipkan berupa *return* yang besar keuntungannya tergantung kebijakan masing-masing bank dan tergantung hasil yang diperoleh bank syariah. *Return* adalah imbalan yang didapatkan nasabah dari dana yang diinvestasikan di bank. Imbalan yang didapatkan nasabah bisa dalam bentuk bonus dengan dananya di titipkan menggunakan akad *al-wadiah* dan *al-mudharabah*.

### 2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan kepada masyarakat. Masyarakat mendapatkan pembiayaan dari bank apabila memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Penyaluran dana ini sangat penting untuk bank karena bisa mendapatkan *return* dari dana yang disalurkan. Pendapatan yang diperoleh bank dalam penyaluran dana ini tergantung akadnya. Ada beberapa macam akad bank ketika menyalurkan dana kepada masyarakat, seperti akad jual beli dan akad kemitraan atau kerjasama usaha. *Return* yang diperoleh dari akad jual beli yaitu dalam bentuk margin keuntungan yang didapatkan dari selisih harga jual dan harga beli.

### 3. Pelayanan Jasa Bank

Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, pelayanan jasa juga diberikan oleh bank syariah. Pelayanan jasa yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya. Berbagai jenis pelayanan jasa diberikan bank, seperti *transfer*, penagihan surat berharga, pemindahbukuan, *kliring*, *letter of credit*, bank garansi, *inkaso*, dan jasa lainnya. Ada beberapa yang berusaha untuk meningkatkan teknologinya supaya bisa memberikan pelayanan jasa yang membuat nasabah menjadi puas. Kecepatan dan keakuratan dalam memberikan pelayanan adalah harapan nasabah untuk pelayanan jasa bank. Bank akan terus berusaha

untuk meningkatkan kualitas produk layanan jasanya, dengan pelayanan jasa bank syariah memperoleh imbalan berupa *fee* atau *fee based income*.

### **Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut M. Syafi’I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka arti permbiayaan dapat kita simpulkan bahwa kemampuan untuk memberikan atau meminjam dengan suatu perjanjian akan mengembalikan dalam jangka waktu tertentu, ada kalanya dalam perjanjian yang ringan dalam pemberian pembiayaan diatas dapat dikatakan bahwa prestasi dan kontra prestasi dalam dunia perbankan adalah berbentuk uang.

Dalam pemberian pembiayaan PT. BPRS Al-Washliyah Medan mempunyai produk pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Jual beli atau perdagangan, perniagaan, atau Hedding yang sesuai dengan hukum dan prinsip syariah yang telah ditentukan.

### **Pengertian Sistem Pembiayaan**

Menurut Mulyadi (2001:2) Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungan dengan yang lainnya yang berfungsi bersama untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari definisi-definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa sistem merupakan suatu kerangka dari prosedur yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian diatas peneliti mencoba memberi definisi sendiri atas pengertian sistem pembiayaan. Sistem pembiayaan adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dalam menyediakan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan penjamin-meninjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

### **Pengertian Pembiayaan Murabahah**

Menurut Prinsip Standar Akuntansi Keuangan No.102 Paragraf 5, Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Pembiayaan murabahah adalah suatu akad jual beli barang yang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama. (Antoni, 2002:101) Dalam pembiayaan murabahah penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 5.000.000. Kemudian ia menambah keuntungan sebesar Rp. 200.000, dan pada saat ia menjual kepada pembeli dengan harga Rp.5.200.000 maka pedagang tersebut harus memberitahukannya.

### **Pengendalian Intern atas Sistem Pembiayaan Murabahah**

Pengendalian menurut Mulyadi (2001:163) yaitu sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, mengecek ketelitian, dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sistem pengendalian intern merupakan sistem pengawasan dari bank yang terintegrasi pada setiap unit kerja sehingga saling melengkapi satu unit kerja dengan unit kerja lainnya.

Pengertian pengendalian internal (Internal Control) menurut Maron (2000:2) adalah melakukan pengujian atas kebenaran perkalian, penjumlahan, dan pengurangan angka-angka yang tertera dalam formulir serta penelitian cara penjumlahan (pencatatan).

Dalam pengertian luas, pengendalian internal tidak sekedar menguji kebenaran angka-angka dan pencatatan, tetapi mencakup mekanisme dari seluruh perangkat yang digunakan manajemen untuk melakukan fungsi pengawasan

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan temuan tidak berdasarkan prosedur statistik, yang biasanya merujuk kepada hidup seseorang, pengalaman hidup, perilaku, emosi dan perasaan, maupun tentang fungsi organisasi, gerakan sosial, fenomena interaksi budaya (Strauss & Corbin, 1998).

Penelitian kualitatif umumnya dilakukan secara mendalam untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Al- Washliyah Medan yang beralamat di Jl. Gunung Krakatau No.28, Glugur Dart II, Kec. Medan timur. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 februari 2023.

### **Sumber Data**

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh narasumber baik dari individu ataupun perorangan seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan peneliti. misalnya data yang diperoleh langsung dari PT. BPRS Al- Washliyah Medan, dari para pimpinan dan anggota atau karyawan secara lisan yang berhubungan dengan penelitian.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data primer yang diolah dan disediakan baik oleh pihak pengumpul data primer. Misalnya peneliti mendapat data yang sudah jadi berupa data tentang produk-produk perusahaan, struktur organisasi, sejarah singkat perusahaan serta data-data lain yang dianggap perlu oleh peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Al-Washliyah**

Dalam memastikan kesesuaian praktik jual beli Murabahah yang dilakukan oleh PT. BPRS Washliyah Medan dengan ketentuan prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN, Dewan Pengawas Syariah (DPS) biasanya melakukan pengawasan secara periodik. Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai Murabahah yaitu sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank

## **2. Analisis dan Prosedur Pembiayaan Murabahah di Pt. BPRS Al-Washliyah Medan**

Dalam prosedur aplikasi pembiayaan murabahah di Pt. BPRS Al-Washliyah Medan terdiri dari fungsi pemasaran, fungsi operasional dan fungsi kelompok pengurus pembiayaan. Ketiga fungsi tersebut, mempunyai peran yang sangat penting didalam menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan pembiayaan. Dalam prosedur ini, akan dilakukan pencarian nasabah oleh fungsi pemasaran, kemudian dilakukan analisis oleh fungsi operasional dan memberikan keputusan atas usulan pembiayaan yang dilakukan oleh fungsi kelompok pengurus pembiayaan.

Dalam prosedur ini seluruh proses yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan dilakukan secara manual. Hal ini dapat dilihat dari langkahlangkah yang ada pada prosedur pada aplikasi ini, seperti dilakukannya pencarian nasabah kemudian jika sudah ada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan maka akan dilakukan wawancara, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan jaminan yang dibutuhkan dengan cara survey lapangan dan dilakukannya persentase atas usulan pembiayaan tersebut.

Jika proses tersebut telah selesai dilaksanakan maka akan dilaksanakan interview kepada calon nasabah, yang dilakukan Account Manajer. Interview dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan nasabah dan untuk mengetahui resiko-resiko yang akan dihadapi didalam pemberian permohonan pembiayaan serta pembayaran kembali pembiayaan oleh sipemohon yang pada akhirnya dapat memperkecil resiko terjadinya pembiayaan yang macet.

Menurut peneliti Account Manajer dapat melakukan pendekatan prinsip 6 C meliputi penilaian atas Critical Point Per Aspek : watak, modal pribadi, kemampuan, modal agunan, aspek lingkungan dan prospek usaha debitur yang menitik beratkan pada hasil usaha serta menyajikan evaluasi aspek yuridis pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin terjadi.



Apabila interview telah selesai dilaksanakan dan dinyatakan layak, maka jika calon nasabah adalah perorangan harus menyerahkan dokumen- dokumen yang dibutuhkan, misalnya fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Slip gaji dan dokumen untuk jaminan, kemudian asli PBB tahun terakhir, IMB, BPKB. Apabila calon nasabah adalah badan usaha maka harus membuat proposal atau surat permohonan yang terdiri dari, gambaran umum usaha, prospek usaha, jumlah dan jangka waktu penggunaan dana, menyerahkan legalitas usaha misalnya surat izin umum perusahaan, NPWP, dan Akta pendirian perusahaan.

Hasil analisis yang dilakukan oleh fungsi unit operasional pembiayaan akan dirangkum kedalam memorandum analisa pembiayaan murabahah yang isinya mengenai analisis singkat tentang kualitas pembiayaan yang akan diajukan kepada kelompok pemutus pembiayaan yang dibuat oleh Account manager. Memorandum analisa pembiayaan murabahah yang ditolak, maka proposal pembiayaan murabahah dan dokumen aplikasi murabahah akan dikembalikan kepada calon nasabah. Sedangkan memorandum analisa pembiayaan yang disetujui, maka diserahkan kebagian administrasi pembiayaan.

Berkas yang diserahkan kebagian administrasi pembiayaan dimasukan ke registrasi bagian administrasi dan akan dibuatkan jadwal rapat antara fungsi pemasaran dan fungsi kelompok pemutus pembiayaan, sehingga diharapkan fungsi kelompok pemutus pembiayaan telah mempelajari memorandum analisa pembiayaan murabahah yang telah diajukan oleh fungsi pemasaran.

Setelah seluruh langkah-langkah dijalani didalam prosedur aplikasi pembiayaan murabahah di Pt. BPRS Al-Washliyah Medan berarti prosedur aplikasi pembiayaan telah berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari struktur pengendalian intern yang berjalan dengan ditandai dengan adanya pemisahan batas dan wewenang di Pt. BPRS Al-Washliyah Medan. Didalam proses pemberian persetujuan permohonan pembiayaan serta dilakukannya analisis oleh pejabat yang terkait di Pt. BPRS Al-Washliyah Medan Dalam prosedur ini peneliti kelemahan mengenai prosedur aplikasi pembiayaan murabahah ini, yaitu sulitnya mencari nasabah yang potensial dan dapat dipercaya. Karena pembiayaan murabahah ini sangat membutuhkan kepercayaan yang sangat tinggi dan juga membutuhkan pegawai-pegawai bank yang benar-benar dapat dipercaya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak Pt. BPRS Al-Washliyah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Uraian yang ada pada bab-bab terdahulu, maka penulis mencoba untuk mengambil beberapa kesimpulan secara umum mengenai praktik sistem dan prosedur pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan sebagai berikut : Dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang ada, karena dalam pelaksanaannya PT. BPRS Al-Washliyah Medan mengacu pada prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan, Harga jual dalam pembiayaan murabahah adalah harga perolehan yang ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati antara bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Bagian-bagian yang terkait didalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan telah melakukan fungsinya sesuai dengan pelaksanaan dan fungsinya masing-masing, Adanya pengendalian intern didalam prosedur realisasi pembiayaan murabahah, dimana data telah diproses secara akurat dan komplit. Hal ini terlihat dengan adanya pengisian formulir pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan adanya proses pengotorisasian oleh pejabat yang berwenang dan pengecekan kembali pada setiap dokumen yang dibutuhkan sebelum data-data tersebut diproses lebih lanjut dan terpeliharanya dokumen dan catatan tersebut yang ditandai dengan tempat khusus untuk menyimpannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Aliy, Al-Qur'an Terjemahan, 2005. Al-Baqarah ayat 275. Bandung: CV Diponegoro
- Al-Aliy, Al-Qur'an Terjemahan, 2005. Al-Hadid Ayat 11. Bandung: CV Diponegoro
- Arikunto, Suharsimi, 2002. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Ascarya, 2005. Akat Dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada
- Darmawani, Herman, 2011. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Melayu, 2004. Dasar-dasar perbankan. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Melayu, 2009. Perbankan Syariah. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- James A, Hall, 2001. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Karim A, Adiwarmanto, 2001. Ekonomi Islam Satu Kajian Temporer, Jakarta: PT Rajawali
- Grasindo persada, 2004. Bank Islam. Jakarta: PT Rajawali Grasindo Persada
- Kasmir, 2002. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. Manajemen Perbankan, Edisi Revisi. Jakarta: RajaWali pres
- Laksamana, Yusak, 2009. Account Offiecer. Jakarta: PT. Alek Media Kompotindo Maron,
- Chairul, 2000. Sitem Akuntansi Perusahaan Dagang. Jakarta: Grasindo Muhammad,
2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Mulyadi, 2001. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat

Pemerintahan RI, 2000. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan. Rineka Cipta

Perwataatmadja, Karaen, M. Syafi'I Antoni. 2001, Apa Dan Bagaimana Bank. Islam. Jakarta: Dana Bhakri Wakaf

Santoso, Budi Totok, 2003. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: PT Salemba Empat